

Penerapan Metode Star untuk Meningkatkan Pemahaman Resiko Pesisir Pernikahan Dini Menuju Remaja Pesisir Cerdas dan Sehat Di Karimunjawa

¹Nining silviana , ²Naili Faizatul Muna ,³Hamidaturrohmah , ⁴Muhammad Java Bagaskara, ⁵Mohammad Nur Arif ,⁶Ahmad Anang Adi Prayoga

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Corresponding author : 201330000591@unisnu.ac.id,

Abstrak

Perkawinan anak merupakan isu serius di berbagai wilayah termasuk Karimunjawa Jepara. Sehingga membutuhkan perhatian dari berbagai pihak agar dapat meminimalisir dan menekan angka perkawinan usia anak. Salah satunya dengan memberikan edukasi kepada para remaja Karimunjawa agar memiliki pemahaman yang utuh berkaitan dengan faktor dan dampak dari adanya perkawinan anak. Mengingat remaja pesisir yang masih banyak melangsungkan pernikahan di usia 19 tahun ke bawah. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi beberapa tahapan dengan istilah STAR yaitu sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak, training terkait edukasi dampak perkawinan usia anak, action dalam bentuk pendampingan *future mapping*, dan refleksi. Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa 95% mitra memahami materi tentang pencegahan perkawinan anak. 85% mitra memahami materi terkait perkawinan yang ideal. Dan 85% mitra memahami terkait pentingnya mencapai usia minimal dalam pelaksanaan perkawinan. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menjadi sumbangsih dalam mencegah perkawinan usia anak bagi remaja pesisir di Karimunjawa.

Kata kunci ; Pencegahan, Perkawinan Anak, Metode STAR

Abstract

Child marriage is a serious issue in various regions including Karimunjawa Jepara. So that it requires attention from various parties in order to minimize and reduce the number of child marriages. One of them is by providing education to Karimunjawa teenagers so that they have a full understanding of the factors and impacts of child marriage. Given that many coastal adolescents still marry at the age of 19 years and under. The method of implementation in this service activity includes several stages with the term STAR, namely socialization of child marriage prevention, training related to education on the impact of child marriage, action in the form of future mapping assistance, and reflection. The results of PKM activities show that 95% of partners understand the material on preventing child marriage. 85% of partners understand material related to ideal marriage. And 85% of partners understand the importance of reaching the minimum age in the implementation of marriage. This service activity is expected to be useful and contribute to preventing child marriage for coastal adolescents in Karimunjawa.

Keywords: *Prevention, Child Marriage, STAR Method.*

PENDAHULUAN

Seharusnya banyak remaja belum siap untuk melaksanakan perkawinan. Namun, saat ini banyak terjadi dispensasi pernikahan. Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jepara mencatat kenaikan angka pengajuan dispensasi nikah sejak

empat tahun terakhir. Peningkatan dispensasi pernikahan tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2019. Kemudian tahun 2020 pada bulan Januari hingga bulan Juli terdapat sebesar 236 kasus dispensasi nikah. Sementara pada November 2023 pengajuan dispensasi perkawinan melonjak hingga 452 kasus. Meningkatnya kasus dispensasi pernikahan anak disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan rendah sehingga masih memiliki pemikiran tradisional, faktor kesehatan yaitu seperti perilaku remaja yang menyimpang sehingga menyebabkan kehamilan diluar pernikahan, keadaan ekonomi keluarga yang kurang sejahtera serta adat budaya yang menciptakan stigma bahwa perempuan yang sudah memasuki usia gadis dan belum menikah sering disebut sebagai 'perempuan tidak laku'. (Yoshida et al., 2023) (Puspitasari & Afrah, 2023)

Pernikahan usia anak merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja yang perlu menjadi perhatian oleh lintas instansi (Restapaty&ledliyany, 2022). pernikahan usia dini masih tidak mencapai hasil yang memuaskan dilihat empat dimensi yaitu: *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat), *impact* (dampak). (Ratna Susilawati, 2022). Banyaknya kasus perkawinan anak membutuhkan adanya perhatian dari semua pihak agar dapat meminimalisir kasus tersebut. Salah satunya adalah dengan cara optimalisasi peningkatan pemahaman terkait pencegahan perkawinan anak yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan pada kaum remaja saat ini. Masa remaja merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena perkawinan anak (usia dini) diantaranya dapat menyebabkan keguguran, persalinan premature, berat bayi lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia dalam kehamilan, dan kematian (I. K. Sari, Irman, Morika, Nur, & Sari, 2022). Dampak perkawinan anak dilihat dari segi kesehatan dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi, serta berpengaruh terhadap rendahnya kesehatan ibu dan anak.

Melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun mengandung risiko tinggi diantaranya dapat mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian sedangkan usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah umur 20-35 tahun. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, anemia saat hamil, risiko terkena pre eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang usia kurang dari 20 tahun juga berisiko bayi lahir prematur, stunting, gizi buruk, kematian sebelum usia 1 tahun, dan mendapatkan pola asuh yang salah (Ruri & Paramitha, 2021). Hal tersebut tidak hanya diakui sebagai pelanggaran manusia, namun juga merupakan penghalang bagi perkembangan individu dan sosial. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa terdapat banyak efek negatif, terutama bagi anak perempuan, anak-anak mereka, dan komunitas mereka, juga menciptakan generasi yang merugikan. (L. Y. Sari, Umami, & Darmawansyah, 2020)

Dampak-dampak negatif tersebut dapat dihilangkan dengan perkawinan ideal. Perkawinan ideal merupakan perkawinan sehat yang dilakukan oleh laki-laki yang telah mencapai usia 25 tahun dan pada perempuan yang telah mencapai usia 20 tahun. Hal ini dipertimbangkan atas dasar kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam perkawinan. (R. M. Sari, Silviani, &

Supriyanto, 2019). Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan, serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Perkawinan anak telah memberi dampak besar bagi anak perempuan dan anak-anak mereka, hal tersebut tidak hanya diakui sebagai pelanggaran manusia, namun juga merupakan penghalang bagi perkembangan individu dan sosial. Banyak bukti menunjukkan bahwa terdapat banyak efek negatif, terutama berbahaya bagi anak perempuan, anak-anak mereka, komunitas mereka, dan juga menciptakan siklus antar generasi yang merugikan. (Iswari, 2020).

Fenomena perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Fenomena perkawinan anak sebagai fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas (S. R. N. Sari, 2021). Ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan anak di Karimunjawa, sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh masyarakat. Pada konteks mereka, terdapat stigma negatif jika seorang perempuan menikah di usia matang (lebih dari 19 tahun) misalnya seperti perempuan tidak laku. Selain memilih menikah di usia dini, mayoritas SMK dan SMA kelas XII di Karimunjawa juga lebih memilih untuk bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, tim pengabdian merasa sangat perlu untuk mengadakan sosialisasi pemahaman remaja yang masih menduduki bangku SMA/MA kelas XII di desa Karimunjawa dalam sosialisasi penerapan metode STAR dalam meningkatkan pemahaman remaja pesisir tentang dampak perkawinan anak di karimunjawa. Metode STAR yaitu metode yang dilakukan dengan cara Sosialisasi, *Training*, *Action*, dan Refleksi. Kegiatan sosialisasi ini ditujukan pada remaja khususnya di desa Karimunjawa sebagai upaya untuk mencegah perkawinan anak.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kolaborasi masyarakat ini berbentuk *service learning*. Pendekatan *service learning* merupakan salah satu edukasi yang memiliki tujuan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran dalam memecahkan masalah secara langsung (Setyowati & Permata, 2018). Pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah dengan memberikan layanan bagi bangku kelas XII SMK/MA di desa Karimunjawa dalam meningkatkan dan membangun *awners* siswa sekolah menengah untuk pencegahan perkawinan anak. Teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kolaborasi masyarakat ini meliputi 4 tahapan yaitu: (1) Sosialisasi, pencegahan perkawinan anak. (2). Pelatihan, meliputi edukasi pencegahan perkawinan anak dalam pemberdayaan remaja dan Pemahaman pengetahuan tentang dampak perkawinan anak. (3). *Action* atau pendampingan, pencegahan perkawinan anak (4). Refleksi dan evaluasi kegiatan. Berikut tahapan kegiatan pemberdayaan kolaborasi masyarakat yang dilakukan oleh tim:



Gambar 1. Tahapan Proses Kegiatan Pemberdayaan Sosialisasi Masyarakat.

Tahap pertama diawali dengan kegiatan sosialisasi dimana tim pengabdian melakukan *sharing* bersama kelas XII di desa Karimunjawa tentang pencegahan perkawinan anak, tim pengabdian juga menjelaskan materi tentang pencegahan perkawinan anak yang dilakukan secara bertahap. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman kelas XII di desa Karimunjawa dalam pencegahan perkawinan anak di sekolah MA NU Safinatul Huda dan SMKN 1 Karimunjawa. Setiap penyampaian materi terdapat sesi tanya jawab mengenai materi yang telah dipaparkan.

Tahap kedua adalah pelatihan, dimana tim pengabdian menjelaskan materi tentang pencegahan perkawinan anak dalam meningkatkan pemahaman remaja pesisir tentang dampak perkawinan anak di Karimunjawa. Selanjutnya adalah tahap pendampingan, yaitu dengan cara pemberian materi secara langsung dari tim pengabdian. Dalam tahap pendampingan, tim pengabdian memberikan motivasi pada agar melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan

menikah dini.

Tahap terakhir adalah refleksi dan evaluasi berkelanjutan program. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan menggunakan kuesioner google form yang diberikan pada mitra. Keberlanjutan program ini dilakukan dengan terus mendampingi mitra dalam perbaikan proses pemberdayaan edukasi pencegahan perkawinan usia anak serta memberikan motivasi belajar kepada ke remaja dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan kolaborasi masyarakat ini adalah program aksi nyata yang dilakukan dari hasil kebutuhan kolaborasi di sekolah MA NU Safinatul Huda dan SMKN 1 di Karimunjawa. Di sekolah ini mayoritas MA NU Safinatul Huda dan SMKN 1 kelas XII Karimunjawa memilih bekerja dan ada juga yang menikah dengan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah memberikan layanan bagi bangku kelas XII MA NU Safinatul Huda dan SMK Karimunjawa meningkatkan dalam membangun *awneres* siswa dalam sekolah menengah untuk pencegahan perkawinan anak. Sehingga butuh support system bagi siswa kelas XII MA NU Safinatul Huda dan SMKN 1 Karimunjawa dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya bisa mewujudkan melalui pelatihan. Pelatihan, meliputi edukasi pencegahan perkawinan anak dalam meningkatkan pemahaman remaja pesisir tentang dampak perkawinan anak di Karimunjawa.

Berdasarkan hal inilah kegiatan pemberdayaan kolaborasi bersama masyarakat dilaksanakan untuk remaja pesisir di desa Karimunjawa, berproses bersama dalam membangun untuk terhindar dari perkawinan anak. Pemberdayaan masyarakat ini di realisasikan oleh tim ahli pencegahan perkawinan anak. Tim pengabdian juga menjadi fasilitator dalam kegiatan pelatihan perkawinan anak. Tim pengabdian kegiatan pemberdayaan kolaborasi masyarakat ini seluruhnya. Ada 13 mahasiswa dari program studi PGSD, PG PAUD, PAI, Sistem Informasi, Teknik Sipil, Teknik Informatika Unisnu Jepara. Kegiatan ini melibatkan MA NU Safinatul Huda dan SMKN 1 desa Karimunjawa. Kegiatan pemberdayaan kolaborasi masyarakat ini meliputi observasi, wawancara untuk analisis kebutuhan kegiatan kolaborasi, tahap sosialisasi, tahap training, tahap action (pendampingan), dan tahap refleksi evaluasi program.

Hasil riset menunjukkan pernikahan usia anak di karimunjawa akan ada kenaikan 50% karena mayoritas anak SMA yang mengajukan permohonan rekomendasi karena beberapa faktor, terutama faktor ekonomi dan dorongan dari orang tua. Faktor ekonomi seperti orang tua yang kehilangan pekerjaan akan melihat perkawinan anak sebagai solusi cepat mengatasi beban ekonomi keluarga. (Sugiarti & Tridewiyanti, 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi dalam diri manusia, pendidikan juga penting bagi kehidupan itu sendiri yaitu diantaranya bahwa pendidikan untuk dapat meningkatkan karir dan pekerjaan, dimana dengan pendidikan manusia dapat mendapatkan keahlian yang diperlukan dalam dunia kerja serta membantu dalam

mewujudkan perkembangan karir. Tidak hanya sebatas itu namun pendidikan membuat kita sebagai manusia untuk berpikir, menganalisa, serta dapat memutuskan (MUJIBURRAHMAN, NURAENI, ASTUTI, MUZANNI, & MUHLISIN, 2021). Berikut uraian penjelasan teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kegiatan pemberdayaan kolaborasi masyarakat sebagai berikut:

Pertama, kegiatan wawancara kepada Bapak Muhsin Alatas dan Bapak Patto Prawansyah selaku kepala sekolah MA NU Safinatul Huda dan SMKN 1 Karimunjawa terkait kebutuhan kegiatan dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu, observasi dan analisis dokumen kegiatan juga dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada tim pengabdian terkait kebutuhan kegiatan saat ini yang perlu di penuhi. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 24 Januari 2024. Sebagai langkah awal di temukannya permasalahan yang ada di sekolah tersebut salah satunya adalah para remaja tidak mempunyai kegiatan-kegiatan positif yang mendukung pendidikan dan masa depannya, ekonomi dan dorongan dari orang tua oleh sebab itu tidak melanjutkan pendidikan. Adapun solusi yang di lakukan adalah kegiatan pemberdayaan kolaborasi masyarakat dengan mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak yang dilakukan di sekolah tersebut sekaligus memberikan wawasan dan motivasi yang beragam untuk edukasi pencegahan perkawinan anak.



Gambar 2. Wawancara Program Sosialisasi

Kedua, tahap sosialisasi yang betemakan pencegahan perkawinan anak dengan faslitator pemateri dari tim KKN XVI sendiri. Dalam pemaparan materi perkawinan anak, dari pemateri juga menegaskan dengan hasil riset tentang peraturan pencegahan Nomor 1 tahun 2020 dari peraturan daerah provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini berjalan dengan optimal karena para peserta antusias mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Banyak inspirasi tentang pencegahan perkawinan anak yang di sampaikan oleh pemateri dan juga wawasan. Saat sesi tanya jawab, beberapa peserta mengajukan pertanyaan. Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan lancar serta adanya respon positif dari peserta dan materi yang disampaikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Asrul Hamid, Raja Ritonga, Khairul Bahri Nasution pada penelitiannya yang berjudul “Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini” tahun 2022 menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat memberikan edukasi untuk menguatkan pemahaman masyarakat terhadap dampak dari pernikahan dini. (Hamid, Ritonga, & Nasution, 2022)



Gambar 3. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Ketiga, Tahap pelatihan, dimana tim pengabdian menjelaskan materi tentang pencegahan perkawinan anak dalam penerapan metode STAR dalam meningkatkan pemahaman remaja pesisir tentang dampak perkawinan anak di karimunjawa. Selain itu fasilitator dari tim pengabdian juga banyak memberikan contoh kepada para remaja cara mencegah perkawinan usia anak. Sebagaimana yang dijelaskan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Harsono dan Rahmad Purwanto Widyastomo dengan judul “Faktor Pertimbangan Pernikahan Dini dan Strategi Pencegahan” pada tahun 2022. Penelitian ini merekomendasikan penyediaan pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang komprehensif dan inklusif untuk semua anak, peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran norma dan nilai, peningkatan kapasitas Karang Taruna sebagai bagian penggerak perekonomian masyarakat, peningkatan *social bond* dan *family bond* dalam menjaga anak agar terhindar dari dampak buruk pergaulan bebas. Kegiatan ini disampaikan langsung oleh tim pengabdian, pada pelatihan ini para remaja berpartisipasi secara aktif. Berikut dokumentasi aktivitas Tim bersama mitra dalam pelatihan:



Gambar 4. Pelatihan Edukasi Melalui Program Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Keempat, selanjutnya adalah tahap pendampingan, yaitu dengan cara pemberian materi secara langsung dari tim pengabdian. Dalam tahap pendampingan, tim pengabdian memberikan pendampingan mengenai hubungan sebab akibat antara perkawinan anak dengan partisipasi sekolah. Sebagaimana yang terdapat pada penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmad Satria, Anita Yulastini, Yuko Fitriani, Agustinus Astono*, Yenny Aman Serah pada penelitian

yang berjudul “Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan” tahun 2023 menyatakan bahwa Program pendampingan seperti penyuluhan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak. (Satria, Yuliasitini, Fitriani, & Astono, 2023) Oleh karena itu patut digaris bawahi bahwa Pendidikan dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mencegah perkawinan anak Kegiatan pendampingan ini sangat tepat dilakukan sebagai bentuk kolaborasi dalam mewujudkan masa depan bagi remaja.



Gambar 5. Pendampingan Edukasi Melalui Program Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Setelah kegiatan pendampingan selesai, akan dilakukan evaluasi oleh tim pengabdian guna memberikan masukan terhadap hasil program sosialisasi pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian hasil kegiatan pemberdayaan kolaborasi masyarakat ini memberikan kontribusi pada kegiatan terkait membangun *awnereness* siswa agar siswa menggapai cita-cita yang di harapkan. Tim pengabdian juga berusaha memberikan motivasi bagi untuk melanjutkan pendidikan yang di inginkan.



Gambar 5. Evaluasi dan refleksi pengisian kuesioner pencegahan perkawinan anak

Berdasarkan kuosioner yang dibagikan pada tahap evaluasi perolehan presentasi ketercapaian di jelaskan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 . Hasil Evaluasi kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak

No	Aspek	ketercapaian
1.	Kegiatan sosialisasi ini bermanfaat bagi saya dalam meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan dampak terjadinya perkawinan dini.	85%
2.	Kegiatan sosialisasi ini memberikan pemahaman bagi saya terkait pentingnya pencegahan perkawinan anak.	100%
3.	Dengan kegiatan sosialisasi ini saya tahu dampak terjadinya perkawinan anak.	75%
4.	Dengan kegiatan sosialisasi ini saya dapat mengetahui perkawinan yang harus dicegah atau dihindari.	90%
5.	Dengan kegiatan sosialisai ini saya menjadi tahu cara mencegah terjadinya perkawinan anak.	95%
6.	Kegiatan sosialisasi ini memberikan wawasan bagi saya terkait hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.	90%
7.	Kegiatan sosialisasi ini memberikan support dan motivasi bagi saya untuk semangat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.	100%
8.	Kegiatan sosialisasi ini memberikan pemahaman bagi saya terkait perkawinan yang ideal.	85%
9.	Kegiatan sosialisasi ini memberikan pengetahuan bagi saya tentang pentingnya mencapai usia minimal dalam pelaksanaan perkawinan.	85%
10.	Kegiatan sosialisasi ini memberikan pemahaman terkait pengaruh negatif dari perkawinan anak bagi perempuan.	100%

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pemahaman terkait dampak perkawinan anak di MA NU Safinatul Huda dan SMKN I Karimunjawa menjadi sangat baik setelah adanya sosialisasi dan sharing bersama. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perolehan skor evaluasi sebesar 95% mitra memahami materi tentang pencegahan perkawinan anak. 85% mitra memahami materi terkait perkawinan yang ideal. Dan 85% mitra memahami terkait pentingnya mencapai usia minimal dalam pelaksanaan perkawinan. Tidak hanya memberikan pemahaman terkait dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak, namun juga menjadikan siswa lebih semangat untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kegiatan sosialisasi ini memberikan manfaat bagi siswa dalam meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan dampak terjadinya pernikahan dini. Setelah adanya pelaksanaan sosialisasi terkait pencegahan perkawinan anak, para siswa menjadi lebih memahami terkait macam-macam dampak yang dapat terjadi dalam perkawinan anak, dapat mengetahui perkawinan yang harus dicegah atau dihindari maupun perkawinan yang ideal, dapat mengetahui cara mencegah terjadinya perkawinan anak.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pemberdayaan masyarakat ini mampu memberikan dampak positif bagi siswa dan siswi MA NU Safinatul Huda dan SMKN 1 karimunjawa dalam meningkatkan kesadaran terkait pencegahan perkawinan anak dengan menggunakan metode STAR. Selain itu, adanya

pelatihan dan pendampingan dari tim pengabdian dapat menambah motivasi dan inovasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat diuraikan secara rinci yaitu sebagai berikut; kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan menggunakan metode STAR, yaitu metode yang dilakukan dengan cara Sosialisasi, *Training*, *Action*, dan Refleksi. Dari kegiatan sosialisasi ini, mampu memberikan wawasan terkait pencegahan perkawinan anak. Hal ini dibuktikan dengan presentase hasil yaitu 95%. Sehingga kebermanfaatannya dari kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan motivasi nyata terhadap pemberdayaan remaja secara langsung. Kegiatan pengabdian ini dapat membangun kesadaran siswa serta meningkatnya pengetahuan pada siswa dalam pencegahan perkawinan anak untuk mengurangi angka dari perkawinan anak.

SARAN

Pengabdian inilah yang dilakukan oleh tim pengabdian kami meskipun jauh dari kata sempurna minimal kita mengimplementasikan tulisan ini, masih banyak kesalahan dari penulisan tim kami, karena kami manusia yang adalah tempat salah dan dosa dan kami juga butuh saran/kritikan agar bisa menjadi motivasi untuk masa depan lebih baik dari pada masa sebelumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada kepala sekolah MA Safinatul Huda dan SMKN 1 Karimunjawa yang telah memberikan hibah pemberdayaan masyarakat pada tim pengabdian kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak tak lupa juga dengan Bapak Arif Setiawan selaku kepala desa yang sudah membantu dan kerjasama dengan tim pengabdian. Selain itu, kami sampaikan terima kasih kepada LPPM Unisnu Jepara yang juga turut serta mensupport Tim pengabdian dalam menjalankan kegiatan pengabdian ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>
- Iswari, R. D. (2020). Program Pemberdayaan Remaja Sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Permasalahan Pernikahan Dini Di Desa Danau Cala. *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, 8(3), 1079–1082. <https://doi.org/10.37061/jps.v8i3.10253>
- MUJIBURRAHMAN, M., NURAENI, N., ASTUTI, F. H., MUZANNI, A., & MUHLISIN, M. (2021). Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–41. <https://doi.org/10.51878/community.v1i1.422>

- Puspitasari, A. S., & Afrah, A. S. (2023). Meningkatkan Kesadaran akan Bahaya Pernikahan Dini pada Remaja di Pedesaan melalui Teknik Sosialisasi di SMP PGRI 1 Ngantang. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 16(1), 23–35. <https://doi.org/10.32678/dedikasi.v16i1.7894>
- Ratna Susilawati, H. Z. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur). *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling ...*, 1(1), 40–48.
- Ruri, R. Y. A., & Paramitha, Y. (2021). Upaya Peningkatan Pengetahuan Pada Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 2(2), 177–182. <https://doi.org/10.37385/ceej.v2i2.192>
- Sari, I. K., Irman, V., Morika, H. D., Nur, S. A., & Sari, P. M. (2022). Pengaruh Penyuluhan Kesehatan terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja dengan Menggunakan Media Video tentang Pernikahan Dini di MTSN 3 Desa Semerah Kecamatan Sitinjau Laut. *Jurnal Abdimas Saintika*, 4(2), 101–104.
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54–65. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>
- Sari, R. M., Silviani, Y. E., & Supriyanto, G. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Ujung Alih Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019. *Journal Nursing Inside Community*, 2(2), 51–58.
- Sari, S. R. N. (2021). Fenomena Pernikahan Dini di Pedesaan, 6.
- Satria, R., Yulastini, A., Fitriani, Y., & Astono, A. (2023). Pencegahan perkawinan anak menurut UU No . 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan, 4(225), 97–107. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866>
- Setyowati, E., & Permata, A. (2018). Service Learning: Mengintegrasikan Tujuan Akademik Dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat. *Bakti Budaya*, 1(2), 143. <https://doi.org/10.22146/bb.41076>
- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak (Implication and Implementation Against of Child Marriage). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 81–95.
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., Darmawan, W. B., Internasional, D. H., Padjadjaran, U., & Anak, P. (2023). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153–166. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>